



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 24 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANGKIT PRIMA SEJAHTERA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

9. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk Pengambilalihan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
DAN  
BUPATI TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKIT PRIMA SEJAHTERA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.
7. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. (Persero) BPR BPS,

adalah Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek.

9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
10. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perusahaan Perseroan Daerah adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
11. Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.
12. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
13. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan.
14. Pegawai adalah pegawai/karyawan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat BPS.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
16. Kantor Cabang adalah kantor BPR BPS yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR BPS, dengan

alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatan usaha.

17. Kantor Kas adalah kantor BPR BPS yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induk, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan kegiatan usaha.
18. Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan kas keliling, *Payment Point*, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu *Automated Teller Machine (ATM)* dan/atau kartu debit.

## **BAB II**

### **PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD yang merupakan Perusahaan Perseroan Daerah berbentuk Perseroan Terbatas.

#### **Pasal 3**

Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama PT. (Persero) Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera.

#### **Pasal 4**

Kantor pusat PT. (Persero) Bank Perkreditan Rakyat BPS bertempat kedudukan di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 5**

Pendirian PT. (Persero) BPR BPS dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan

terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah melalui pelayanan perbankan.

### **Pasal 6**

Pendirian PT. (Persero) BPR BPS bertujuan untuk:

- a. mendorong semangat kewirausahaan masyarakat;
- b. menciptakan dan memperluas lapangan kerja;
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- d. menjaga stabilitas perekonomian rakyat dan menumbuhkan iklim investasi di Daerah; dan
- e. menekan pertumbuhan jasa permodalan dan/atau lembaga keuangan non perbankan yang ilegal.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN DAN KEGIATAN USAHA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan**

### **Pasal 7**

(1) Pengelolaan PT. (Persero) BPR BPS paling sedikit harus memenuhi unsur:

- a. tata cara penyertaan modal;
- b. kepegawaian;
- c. tata cara evaluasi;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan;
- f. kerjasama;
- g. penugasan Pemerintah Daerah;
- h. pinjaman;
- i. satuan pengawas intern, komite audit dan komitelainnya;
- j. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- k. perubahan bentuk hukum; dan
- l. kepailitan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan PT. (Persero) BPR BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Kegiatan Usaha**  
**Pasal 8**

Kegiatan usaha PT. (Persero) BPR BPS meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro kecil;
- c. melakukan kerjasama antar BPR Daerah dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan/atau tabungan di bank lainnya; dan
- e. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PERMODALAN**  
**Pasal 9**

- (1) Modal PT. (Persero) BPR BPS berasal dari:
- a. penyertaan modal Daerah bersumber dari APBD yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah;
  - d. perseorangan dan/atau Badan Usaha yang berbadan hukum; dan
  - e. sumber modal lainnya.
- (2) Modal PT.(Persero) BPR BPS terdiri atas saham-saham.



- (3) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

- (1) PT. (Persero) BPR BPS wajib memiliki modal dasar disetor.
- (2) Modal dasar PT. (Persero) BPR BPS dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. BPR BPS.
- (3) Besaran modal dasar PT. (Persero) BPR BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah berdasarkan kesepakatan para pemegang saham PT.(Persero) BPR BPS dalam RUPS.

#### **Pasal 11**

- (1) Modal dasar PT. (Persero) BPR BPS saat ini sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Modal dasar PT. (Persero) BPR BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.

#### **Pasal 12**

Modal yang telah disetor PT. (Persero) BPR BPS sejumlah Rp.2.417.811.894,00 (dua milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) berasal dari pengambilalihan koperasi Bank Perkreditan Rakyat Primer Mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari:

- a. harga pembelian koperasi sebesar Rp.1.807.094.394,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
- b. biaya pengambilalihan sebesar Rp.110.717.500,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah); dan
- c. modal disetor Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### **Pasal 13**

- (1) Pemenuhan modal dasar oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dapat dilakukan secara bertahap.
- (2) Jumlah kepemilikan saham dari Pemerintah Daerah paling sedikit 51 % (lima puluh satu prosen) dari modal dasar.
- (3) Mekanisme penambahan modal disetor dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KEWENANGAN BUPATI**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. (Persero) BPR BPS dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. perubahan jumlah modal;
  - c. pengalihan aset tetap;
  - d. penggunaan laba;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. kerjasama PT. (Persero) BPR BPS;

- g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
- h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. (Persero) BPR BPS.

**BAB VII**  
**ORGAN**  
**Pasal 15**

Organ PT (Persero) BPR BPS terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.

**BAB VIII**  
**DEWAN KOMISARIS**  
**Bagian Kesatu**  
**Tugas, Fungsi, dan Wewenang**  
**Pasal 16**

- (1) Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan umum, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR BPS.
- (2) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan PT. (Persero) BPR BPS yang dilakukan oleh Direksi.
- (3) Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan PT. (Persero) BPR BPS.

**Pasal 17**

- (1) Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas dan perbankan.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawas di luar PT. (Persero) BPR BPS.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud apada ayat (2) dilakukan secara:
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk peningkatan dan menjaga kelangsungan PT. (Persero) BPR BPS.

### **Pasal 18**

Dewan Komisaris mempunyai wewenang:

- a. meneliti, mengoreksi dan memeriksa rencana kerja tahunan dan anggaran BPR BPS untuk disahkan dalam RUPS;
- b. meneliti laporan keuangan, terdiri sekurang-kurangnya neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan untuk disyahkan dalam RUPS; dan
- c. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. (Persero) BPR BPS.

### **Pasal 19**

- (1) Dewan Komisaris wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan mengenai pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepada Bupati dan OJK setempat.

- (3) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap PT. (Persero) BPR BPS apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan;
- (4) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab dalam RUPS.

### **Pasal 20**

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang sebagai sekretaris.

### **Pasal 21**

Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban PT. (Persero) BPR BPS.

### **Pasal 22**

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat Dewan Komisaris atas biaya PT. (Persero) BPR BPS yang paling banyak 2(dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PT. (Persero) BPR BPS.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT. (Persero) BPR BPS.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan**  
**Pasal 23**

- (1) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
  - a. kompetensi;
  - b. integritas; dan
  - c. reputasi keuangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR;
- (3) Anggota Dewan Komisaris harus memiliki pendidikan formal paling rendah Strata 1 (S1).
- (4) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (5) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada BPR, OJK dapat menetapkan jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR.
- (7) Anggota Dewan Komisaris wajib bertempat tinggal di Kabupaten lokasi Kantor Pusat BPR BPS.
- (8) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
  - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
  - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan.
- (9) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi.

- (10) Anggota Dewan Komisaris harus lolos uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh OJK.
- (11) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Bupati.
- (12) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris berikutnya oleh RUPS.
- (13) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada OJK setempat.

#### **Pasal 24**

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan kembali dan harus memperoleh persetujuan dari OJK.
- (3) Batas usia anggota Dewan Komisaris paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Komisaris.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Larangan**

#### **Pasal 25**

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga semenda sampai derajat kedua dengan:
  - a. sesama anggota Dewan Komisaris; dan
  - b. anggota Direksi.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi maupun Pegawai pada BPR dan/atau Bank Umum,

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta.

- (4) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keputusan.

### **Pasal 26**

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir dihitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
- (2) Dalam hal seseorang yang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan.

## **Bagian Keempat**

### **Pemberhentian**

#### **Pasal 27**

- (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
  - b. memasuki batas usia pensiun;
  - c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
  - d. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
- a. permintaan sendiri;
  - b. alih tugas/jabatan
  - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PT. (Persero) BPR BPS, daerah dan/atau negara;



- f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- g. mengundurkan diri.

**BAB IX**  
**DIREKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Tugas, Fungsi dan wewenang**  
**Pasal 28**

- (1) Direksi bertugas menjalankan pengurusan PT. (Persero) BPR BPS untuk kepentingan dan tujuan PT. (Persero) BPR BPS.
- (2) Direksi menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh operasional PT. (Persero) BPR BPS.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. (Persero) BPR BPS.
- (4) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.

**Pasal 29**

Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PT. (Persero) BPR BPS berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan dalam RUPS;
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. (Persero) BPR BPS;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT. (Persero) BPR BPS kepada Bupati dan selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. (Persero) BPR BPS setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan Dewan Komisaris; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan kepada Bupati dan selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS.

### **Pasal 30**

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. (Persero) BPR BPS;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. (Persero) BPR BPS berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. (Persero) BPR BPS dengan persetujuan Dewan Komisaris dan ditetapkan dalam RUPS;
- d. mewakili PT. (Persero) BPR BPS didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR BPS, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Komisaris dan berdasarkan Peraturan OJK, yang selanjutnya disahkan dalam RUPS;
- g. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. (Persero) BPR BPS.

### **Bagian Kedua**

### **PENGANGKATAN**

### **Pasal 31**

- (1) Direksi harus memenuhi persyaratan :
  - a. kompetensi;
  - b. integritas; dan
  - c. reputasi keuangan.
- (2) Pemenuhan persyaratan bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR.
- (3) Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah Sarjana (Strata 1).
- (4) Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.

- (5) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik pada PT. (Persero) BPR BPS, OJK dapat menetapkan jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Direksi wajib bertempat tinggal di Kabupaten yang sama dengan lokasi Kantor Pusat PT. (Persero) BPR BPS.
- (7) Direksi harus memiliki:
  - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan; dan
  - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PT. (Persero) BPR BPS yang sehat.
- (8) Pengalaman dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b paling singkat selama 2 (dua) tahun.
- (9) Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi.
- (10) Direksi harus lolos uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan OJK.
- (11) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi oleh Bupati.
- (12) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi selanjutnya oleh RUPS.
- (13) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi wajib dilaporkan kepada OJK.

### **Pasal 32**

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Direksi yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan kembali dan harus mendapat persetujuan OJK.
- (3) Batas usia Direksi paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Direksi.

### **Pasal 33**

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat.
- (4) Tata cara rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.
- (5) Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan komisaris.

### **Bagian Ketiga**

#### **Larangan**

#### **Pasal 34**

- (1) Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga semenda sampai derajat kedua dengan:
  - a. sesama Direksi; dan
  - b. anggota Dewan Komisaris.
- (2) Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus Asosiasi Industri BPR dan/atau lembaga Pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai Direksi BPR.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi dilarang mengambil keputusan.

**Bagian Keempat**  
**Pemberhentian**  
**Pasal 35**

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. memasuki batas usia pensiun;
  - c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
  - d. meninggal dunia.
  
- (2) Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf c, karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. alih tugas/jabatan
  - c. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PT. (Persero) BPR BPS, Daerah dan/atau negara;
  - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - g. mengundurkan diri.

**BAB X**  
**PEGAWAI**  
**Pasal 36**

- (1) Pengangkatan Pegawai PT. (Persero) BPR BPS harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk Direksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus ujian seleksi.

- (2) Pegawai PT. (Persero) BPR BPS merupakan Pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tidak berlaku bagi PT. (Persero) BPR BPS.
- (4) Dalam hal Pegawai PT. (Persero) BPR BPS diangkat menjadi anggota Direksi, maka yang bersangkutan pensiun sebagai Pegawai PT. (Persero) BPR BPS dengan pangkat tertinggi dalam BPR BPS, terhitung sejak diangkat menjadi Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai yang diangkat sebagai Direksi ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 37**

Bupati dalam melaksanakan pembinaan kepada PT (Persero) BPR BPS dapat menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan bidang perekonomian dan/atau urusan Pemerintahan bidang pengawasan.

**Pasal 38**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PEMBUKAAN**  
**KANTOR CABANG DAN KANTOR KAS**

**Pasal 39**

- (1) Untuk meningkatkan cakupan dan pemerataan pelayanan PT. (Persero) BPR BPS dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN**  
**DAN PEMBUBARAN**

**Pasal 40**

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan Pembubaran PT. (Persero) BPR BPS karena keputusan RUPS diusulkan kepada Bupati disertai dengan dasar pertimbangan dan selanjutnya Bupati melakukan kajian.
- (2) Bupati atau DPRD dapat mengusulkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. (Persero) BPR BPS.
- (3) DPRD dan/atau Bupati dapat menyetujui atau menolak usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal DPRD atau Bupati menolak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan alasan penolakan.
- (5) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. (Persero) BPR BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (6) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. (Persero) BPR BPS yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

#### **BAB XIV**

#### **TAHUN BUKU, PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA**

##### **Pasal 41**

- (1) Tahun buku PT. (Persero) BPR BPS menggunakan tahun buku takwim.
- (2) Laba bersih PT. (Persero) BPR BPS setelah dikurangi pajak yang telah disahkan RUPS ditetapkan sebagai berikut :
- a. deviden pemegang saham 50 % (lima puluh prosen)
  - b. cadangan umum 10 % (sepuluh prosen)
  - c. cadangan tujuan 10 % (sepuluh prosen)
  - d. dana kesejahteraan 12 % (dua belas prosen)
  - e. jasa produksi 12 % (dua belas prosen)

#### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 42**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



**Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
Pada tanggal 30 Desember 2016

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**EMIL ELESTIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ALI MUSTOFA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 23**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 481-24/2016**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANGKIT PRIMA SEJAHTERA**

**I. UMUM**

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan itu sendiri merupakan kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka kebijakan yang dibuat oleh Daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan yang merupakan tujuan Nasional, yang pada implementasinya dilakukan melalui upaya-upaya Daerah memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreatifitasnya, sehingga tujuan mempercepat kualitas Pelayanan Publik, peningkatan daya saing Nasional dan daya saing Daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan. Pendidikan dan pendapatan masyarakat sehingga Penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan azas otonomi dapat terwujud.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut melalui kerangka Pembangunan secara Nasional maupun Daerah, yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan

Pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Demikian juga pembangunan perekonomian yang didasarkan pada Demokrasi Ekonomi perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian Dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang.

Pembangunan Perekonomian merupakan pembangunan ekonomi yang merupakan suatu usaha untuk rakyat atau taraf hidup bangsa yang diukur dengan rendah atau tingginya pendapatan perkapita. Dengan adanya suatu pembangunan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat, pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi demikian juga sebaliknya bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses pembangunan ekonomi, oleh karenanya melalui pembangunan ekonomi akan dapat memberikan beberapa dampak positif.

Pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terdapat faktor ekonomi dan faktor non ekonomi yang dapat mempengaruhinya. Adapun faktor ekonomi yang mempengaruhi diantaranya adalah Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan, sedangkan faktor non ekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku. Terkait faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi khususnya untuk faktor sumber daya modal dan keahlian atau kewirausahaan, karena Sumber Daya Modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah, pembentukan modal dan investasi yang ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber Daya Modal berupa barang – barang modal maupun modal dalam bentuk dana sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang – barang modal dan modal dalam bentuk uang dapat meningkatkan produktivitas. Demikian juga keahlian atau kewirausahaan diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha menuju kearah profesionalisme dengan cara memanfaatkan peluang/kesempatan usaha dan pemanfaatan potensi yang ada, sehingga akan muncul kegiatan usaha

- usaha produktif yang berakibat pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat yang berdampak adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Dari kondisi tersebut maka akan muncul kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memerlukan perlindungan dan peningkatan kesempatan kemampuan dalam bentuk pemberdayaan pengembangan usaha.

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjada usaha yang tangguh dan mandiri. Adapun pengembangan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dan Masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan peningkatan kemampuan. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat melalui Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk pengembangan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Atas beberapa uraian tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek memandang penting dan sangat perlu untuk meningkatkan peran dan menggunakan kewenangannya untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dengan membentuk/ mendirikan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bergerak untuk memberikan pemerataan pelayanan Perbank-an sehingga keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah serta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh kebutuhan modal usaha, membuka dan memperluas kesempatan kerja, mencegah monopoli pasar atas kebutuhan modal bagi masyarakat dari kelompok usaha yang memberikan bunga pinjaman tinggi.

BUMD yang didirikan merupakan Perusahaan Perseroan Daerah berbentuk P.T, yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang PT serta peraturan pelaksanaannya.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BPR BPS didirikan berdasarkan salinan Akta Nomor 6, tanggal 18 April 2009 di hadapan Notaris Kayun W, S.H., M.Kn. dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia tanggal 15 Juni 2009 Nomor AHU-26131.AH.01.01 Tahun 2009, sedangkan izin usaha dari Bank Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2009 dengan nomor izin: 11/1/SK.PBI/2009.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 331 ayat (2), pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Sumber modal lainnya" adalah kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 73**